

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa dirinya adalah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa, Didalam sebuah negara hukum, segala sesuatu tindakan pemangku kekuasaan serta warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Sebuah negara hukum mewajibkan adanya sebuah pengakuan normatif terhadap hukum tertinggi , supremasi hukum merupakan sebuah pengakuan normatif terhadap hukum yang tertinggi berwujud dalam pembentukan norma secara hierarkis yang berujung pada hukum dasar atau hukum tertinggi (supremasi konstitusi), dan prinsip supremasi konstitusi selalu berdampingan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dianut dan dipraktikkannya¹. Didalam negara indonesia sendiri hal tersebut sudah teraplikasi didalam undang-undang nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemilihan umum sebagai bentuk nyata demokrasi.

Empat ciri negara hukum yang secara etis juga relevan yaitu kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kegiatan negara berada di bawah control kekuasaan kehakiman yang efektif dan berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia, menurut pembagian kekuasaan². Keempat ciri tersebut merupakan mascot dari negara hukum agar pemegang

¹ Marwan mas, *hukum acara mahkamah konstitusi*, Bogor, galia Indonesia, 2017, hlm,29.

² Eduardus marius bo, *teori negara hukum dan kedaulatan rakyat*, malang, stara press, 2019,hlm,251

kekuasaan yang merepresentasikan negara tidak bertindak dengan didasarkan atas kekuasaan belaka, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, tentu saja hal tersebut akan melahirkan sebuah pemerintahan yang otoriter dan tirani.

Terdapat ciri negara hukum sebagaimana dijelaskan diatas yang sangat esensial serta tidak dapat dan tidak mungkin dihilangkan dalam negara hukum yaitu kegiatan penyelenggaraan negara harus dan selalu dicontrol oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri dan efektif serta selalu berpijak kepada peraturan perundang-undangan, hal tersebut pada dasarnya agar hak asasi manusia dapat betul-betul terlindungi. karna tujuan negara hukum adalah kesempurnaan warga negaranya berdasarkan atas keadilan³. Tidak lupa bahwa hadirnya sebuah peradilan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman didalam sistem ketatanegaraan negara indonesia merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan peradilan bagi warga negara dalam mencari keadilan dan menegakkan hukum berdasarkan atas Pancasila dan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Untuk mencapai keadilan dalam proses peradilan, independensi dari sebuah lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman sangatlah penting agar tidak terjadinya intervensi dari kekuasaan lainnya, karna sesungguhnya kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan ini dipisahkan dari tiga kekuasaan negara agar tidak terjadi pemupukan kekuasaan. Berdasarkan teori Baron de montesqueiu, dimana kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu

³ Putera astomo, "*ilmuperundang-undangan teori dan praktik diindonesia*", depok, raja grafindo persada, 2018, hlm, 30

kekuasaan membentuk undang-undang (*legislatif*), kekuasaan guna melaksanakan undang-undang (*exsecutif*), kemudian kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*yudikatif*)⁴. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang dasar NRI 1945 tetapi dalam pengaplikasiannya didalam konstitusi negaranya menganut konsep tersebut. Hal itu dapat terlihat dalam ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam undang-undang dasar tersebut.

Pemegang kekuasaan pemerintahan (*exsecutif*) sebagai penyelenggara negara dimulai dari presiden sampai pada penyelenggara pemerintahan terbawah yaitu diisi oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan suatu negara yang memberikan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.⁵ Negara Indonesia menyatakan sebuah negara kesatuan yang memiliki daerah-daerah yang terbagi antaranya daerah provinsi dan daerah provinsi ini terbagi atas daerah kabupaten/kota, hal tersebut merupakan satu kesatuan negara republik Indonesia yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang dasar NRI 1945, namun selain itu didalam konstitusi tertulis negara kesatuan republik Indonesia mengakui adanya sebuah desa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum. Mengenai ketentuan tentang pemerintah desa atau desa ini diatur dalam pasal 18 b ayat (2) dan undang-undang nomer 6 tahun 2014 mengenai pengaturan desa. ketentuan tersebut mengenai pemerintah desa termuat dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomer 6 tahun 2014 yang mengatakan:

⁴ Eka nam sihombing, *hukum kelembagaan negara*, Yogyakarta, ruas media, 2018, hlm, 9

⁵ Sugiman, "pemerintah desa", *jurnal binamulia hukum* vol.7 nomor 1, juli tahun 2018, hlm, 90

“pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, yang kemudian penyelenggaraannya dipimpin seorang kepala desa, yang kemudian penyelenggaraannya pengisian jabatannya melalui pemilihan secara langsung sama masyarakat desa secara demokratis dan berdasarkan pada asas luber jurdil. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara demokratis merupakan sebuah cerminan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam hal pemerintahan desa, dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin urusan pemerintahan di desa berdasarkan atas Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini diatur langsung oleh undang undang dasar NRI 1945 pasal 22 E ayat (1) dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang kemudian Asas tersebut dipakai di dalam pemilihan kepala desa. Meskipun di dalam undang undang dasar tidak menyebutkan secara jelas tentang pemilihan kepala desa akan tetapi Asas tersebut juga digunakan dan diterapkan dalam pemilihan kepala desa itu sendiri.

Pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan desa yang dilaksanakan lewat beberapa pelaksanaan mulai persiapan pemilihan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan calon terpilih yang hal tersebut dilakukan secara bersama-sama di seluruh wilayah kabupaten atau kota, tidak dapat dipungkiri akan terjadi permasalahan permasalahan yang akan terjadi seperti permasalahan tentang sengketa hasil pemilihan kepala desa dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Sebagai negara hukum yang sudah dijelaskan di atas melalui produk hukum seperti undang-undangan menjadi salah satu hal yang amat wajib adanya didalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hukum adalah ekspresi dari kehendak umum yang diwakili oleh negara.⁶ Artinya hukum yang berlaku didalam masyarakat merupakan sebuah peraturan yang mempresentasikan kehendak masyarakat, sehingga kepatuhan dan ketaatan masyarakat akan jauh lebih meningkat.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan pemerintahan atau tindakan-tindakannya harus dikontrol oleh lembaga peradilan yang independent dan berdasarkan sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini produk hukum mengenai pemerintahan desa mulai dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sampai dengan peraturan bupati belum cukup komprehensif untuk menangani permasalahan permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dikarenakan kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada bupati.

Konsekuensi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar NRI 1945 yang mengatakan bahwa indonesia adalah negara hukum oleh sebab itu ketika terjadi sengketa mengenai hasil pemilihan kepala desa harus didasarkan terhadap aturan hukum positif yang berlaku, namun di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 37 ayat (6) mengatakan bahwa:

⁶ Eduardus marius bo, Op.Cit., hlm,8.

“dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati atau walikota wajib malas menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

Kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor enam tahun 2014 tentang Desa pasal 41 ayat (7) mengatakan bahwa:

“dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati atau walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur ketentuan penyelesaian perselisihan hasil dalam pemilihan kepala desa diatas belum cukup komprehensif, sehingga sangat berpotensi akan terjadinya sebuah ketidak netralan pemerintah bupati dalam memutuskan sengketa hasil yang timbul dari pemilihan kepala desa, dengan diberikannya kewenangan bupati/wali kota menyelesaikan sengketa hasil yang muncul dalam sebuah pemilihan kepala desa. Ketidak netralan tersebut akan menimbulkan ketidak adilan bagi masyarakat yang mencalonkan diri untuk jadi kepala desa.

Sebagaimana dijelaskan diatas dikatakan dalam undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa, mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan didalam hasil pemilihan kepala desa menjadi kewajiban bupati dan walikota, hal tersebut diselesaikan dengan keputusan bupati, akan tetapi di dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memuat tentang tugas, wewenang,

kewajiban, dan hak kepala daerah tidak menyebutkan secara konkrit dan jelas mengenai kewajiban kepala daerah bupati didalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa, meskipun dalam pasal 65 ayat 2C mengatakan bahwa:

“melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Akan tetapi apakah penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang diwajibkan kepada bupati sebagai representasi kekuasaan negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan prinsip negara hukum dan konsep pembagian kekuasaan, dimana didalam undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 38 ayat mengatakan bahwa:

“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a.penyelidikan dan penyidikan;
- b.penuntutan;
- c.pelaksanaan putusan;
- d.pemberian jasa hukum; dan
- e.penyelesaian sengketa hasil diluar pengadilan.”

Artinya apakah sebuah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan diberikan untuk menyelesaikan sengketa hasil yang timbul dalam

pemilihan kepala desa yang terjadi, sementara van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan dalam empat fungsi, yang kemudian disebut dengan catur praja yaitu⁷:

1. regelling (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislative menurut montesque;
2. Bestuur yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif;
3. Rechtpraak (peradilan) dan;
4. Politie yang menurutnya merupakan fungsi menjaga ketertiban dalam masyarakat (sosial order) dan perikehidupan bernegara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan jelas bahwa bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bukanlah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan peradilan. Meskipun sebuah keputusan bupati yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah tetap saja tidak bukan sebagai lembaga peradilan, yang hal tersebut diatur di dalam pasal 58 undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatakan:

“penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada Asas penyelenggara pemerintah negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan
- c. kepentingan umum

⁷ H.sarja, *negara hukum teori dan praktek*, Yogyakarta, thafa media, 2016, hlm.95-96

- d. keterbukaan proporsionalitas
- e. profesionalitas
- f. akuntabilitas
- g. efisiensi
- h. efektifitas dan
- i. keadilan.”

Dari ketentuan yang diatur diatas bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus berpedoman pada asas tersebut. keputusan pemerintah daerah (bupati/walikota) mengenai sengketa hasil yang terjadi dipemilihan kepala desa dimana bupati sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan bukan sebagai pemegang kekuasaan yang mengadili akan memnabrak sebuah prinsip negara hukum yang didalam konstitusinya menganut teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan sebagaimaa termuat terimplementasi didalam ketentuan undang-undang dasar NRI 1945. Kedudukan bupati dalam menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan kepala desa jika ditinjau sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui alternatif yang diatur dalam ketentuan undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 60 ayat (1) mengatakan;

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Didalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa jika perselisihan perolehan suara atau hasil dalam pemilihan kepala desa bila disepakati oleh para pihak maka melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa melalui penyelesaian diluar pengadilan melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli sebagaimana dimaksud diatas serta bersifat keperdataan. Akan tetapi sebuah perselisihan hasil pemilihan kepala desa tentu saja hal tersebut tidak disepakati oleh para pihak. Kemudian dari sebab yang dihadapi dalam keputusan bupati menyelesaikan perselisihan atau sengketa hasil pemilihan kepala desa memberikan ketidak pastian hukum dan keadilan, mengingat bahwa sebuah keputusan tersebut masih bisa dipertanyakan kekuatan hukumnya. Keputusan tersebut masih bisa dibatalkan oleh calon kepala desa yang menganggap dicurangi oleh keputusan sengketa hasil dari sebuah pemilihan pemimpin dipemerintahan desa (kepala desa) dengan cara keberatan dan banding atas keputusan tersebut, serta keputusan tersebut masih dapat diuji dipengadilan tata usaha negara berdasarkan undang-undang nomer 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Meskipun didalam peraturan perundang-undangan terbaru seperti peraturan pemerintah nomer 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan menteri dalam negeri nomer 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sampai dengan perubahan yang kedua yaitu permendagri nomer 72 tahun 2020, belum juga cukup komprehensif

mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari pemberian kewenangan terhadap bupati/wali kota dalam menyelesaikan sengketa hasil dari pemilihan kepala desa.

Hal-hal tersebut tentu menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum serta efisiensi waktunya dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang didalam pengaturannya diselesaikan melalui keputusan bupati dan tidak melalui sebuah badan peradilan. Mengingat kedudukan bupati dalam sistem pemerintahan daerah merupakan sebuah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, bukan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dimana sebuah peradilan merupakan instrument penting dalam sebuah negara hukum dalam memeriksa dan memutus sebuah persolaan hukum, namun yang terpenting adalah sebuah kekuaan kehakiman dihadirkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dan hanya kekuasaan kehakimanlah yang seyogyanya menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam uraian yang terdapat dilatar belakang, penulis berpendapat bahwa peraturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala belum cukup komprehensif, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum, maka yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dari itu bisa ditemukan solusinya. Adapun masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang bupati sebagai Lembaga eksekutif dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa...?
2. Bagaimanakah akibat hukum bila bupati tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.?

1.3 TUJUAN

1. Mengetahui sejauh mana kewenangan bupati dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa.
2. Mengetahui dampak dan akibat hukumnya keputusan bupati terhadap sengketa hasil pemilihan kepala desa.

1.4 KEGUNAAN

Kegunaan penelitian ini secara :

1. Teoritis : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum tata negara.
2. Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi pemegang kekuasaan negara yang memiliki kewenangan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa.

1.5 KEASLIAN

Penelitian hukum yang dibahas ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di internet tidak ditemukan karya lain dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.

Tabel Keaslian penelitian

No	Nama/ Universitas	Judul Tahun	Perbedaan
1.	Abdus Salam (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa menurut undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa	Dalam Skripsi yang diteliti oleh Abdus Salam ini, lebih mengarah pada permasalahan (sengketa) yang timbul dari proses pemilihan kepala desa.sedangkan karya tulis ini membahas tentang permasalahan perselisihan hasilpemilihan kepala desa yang timbul setelah proses
2.	Muhdor (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Penanggulangan tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa (studi mengenai money politics pada pemilihan kepala desa)	Dalam Skripsi ini, sangatlah berbeda dikarnakan pembahasan dalam skripsi yang diteliti Muhdor tersebut meneliti mengenai tindak pidana suap yang

			terjadi dalam pemilihan kepala desa
--	--	--	-------------------------------------

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan menelusuri dari berbagai aspek seperti Pustaka hukum, teori serta aturan aturan terkait. Selain itu penelitian normatif juga merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk mencari kebenaran berdasarkan atas aspek-aspek diatas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan *satute approach* (pendekatan perundang -undangan)

Penelitian hukum dalam level dokmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan⁸. Kesimpulannya pendekatan ini dilakukan dengan cara-cara menelaah beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang terkait sama isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konseptual)

⁸ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta timur, prenada media group, cetakan ke 14, 2019, hlm, 136

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan berpijak pada doktrin-doktrin serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu hukum yang penulis sedang teliti. Pendekatan ini menjadi penting sebab akan menjadi pijakan awal bagi peneliti untuk memahami isu hukum yang sedang diteliti.

1.6.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dimana metode ini dilakukan dalam pengumpulan bahan berdasarkan metode penelitian normatif.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas⁹. Dan dalam bahan hukum primer di Indonesia yang memiliki otoritas merupakan peraturan perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun sumber hukum primer dalam skripsi ini diantaranya :

- a. Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

⁹ Ibid, hlm 181

- c. Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- d. Undang-undang nomer 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- e. Undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- f. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
- g. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

- h. Peraturan Menteri dalam negeri nomer 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
- i. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu untuk membantu serta memperkuat terhadap bahan hukum sebelumnya, adapun bahan-bahan hukum skunder adalah sebagai berikut:

- a. Bukum-buku hukum
- b. Jurnal terkait
- c. Artikel ilmiah
- d. Makalah hukum
- e. Skripsi-skripsi hukum

1.6.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Seluruh data maupun informasi yang ditulis oleh penulis didalam penelitian skripsi tersebut ialah data atau informasi yang sifatnya publik, karena

penulis mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang memang dipublikasikan untuk khalayak umum.

1.6.5 Analisis bahan hukum

Untuk menjawab sebuah isu hukum didalam penelitian analisis sangat penting dilakukan analisis terhadap bahan hukum. Selepas bahan-bahan hukum terhimpun, lantas bahan-bahan tersebut kemudian dikualifikasikan dan dianalisis.